

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pengaturan pesawat nirawak di Indonesia sejauh ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia. Namun demikian terdapat peraturan perundangan lain yang terkait dengan aturan pesawat nirawak tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. Penggunaan pesawat nirawak di area publik dibatasi oleh aturan yang secara spesifik mengatur mengenai pengoperasian pesawat nirawak. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia, pesawat nirawak tidak boleh dioperasikan pada kawasan udara terlarang (*prohibited area*), kawasan udara terbatas (*restricted area*), dan kawasan keselamatan operasi penerbangan suatu bandar udara. Pada area publik sebuah pesawat nirawak hanya dapat

dioperasikan pada ruang udara dengan ketinggian tidak lebih dari 150 meter. Sedangkan berdasarkan peralatan yang dibawa oleh pesawat nirawak seperti kamera, pesawat nirawak dilarang beroperasi 500 meter dari batas terluar suatu kawasan udara terlarang (*prohibited area*) atau kawasan udara terbatas (*restricted area*).

2. Pertanggungjawaban hukum bagi pemilik/pengguna pesawat nirawak yang menimbulkan kerugian bagi hak privasi masyarakat dalam hal ini dapat dilihat sesuai dengan kerugian yang didapat oleh masyarakat. Apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi maka sanksi yang dikenakan mengacu kepada ganti rugi. Namun, apabila pemilik/pengguna pesawat nirawak melanggar undang-undang yang berlaku serta memenuhi unsur-unsur pidana yaitu unsur formil dan unsur materil maka sanksi yang akan dikenakan akan berupa sanksi pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan maka dapat disarankan bahwa:

1. Pemerintah perlu merancang undang-undang yang secara khusus mengatur penggunaan pesawat nirawak sebagai payung hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat baik secara represif maupun preventif.

2. Perlu adanya revisi terhadap peraturan perundangan hukum positif yang telah ada, hingga menunggu *political will* pemerintah dalam merancang undang-undang sampai dengan memberlakukan undang-undang tersebut.
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, penegak hukum dan pemilik/pengguna pesawat nirawak terhadap pengaturan pengoperasian pesawat nirawak pada kawasan udara publik dan privat.

